



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 155 TAHUN 1988

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENGENDALI PROYEK DAERAH TAHUN

1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II-

L A M O N G A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan khususnya Proyek Daerah Tahun 1988 / 1989 diperlukan secara terus menerus sehingga dapat dicapai hasil yang diharapkan.
2. Bahwa untuk maksud tersebut angka 1 (satu) dipandang perlu menunjuk pengendali pelaksana proyek dimaksud dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang nomor 5 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-603 tahun 1984;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan nomor 1 tahun 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN, PERTAMA

- : Memunjuk Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah Daerah - Tingkat II Lamongan selaku pengendali proyek daerah tahun 1988 / 1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA

- : pejabat dimaksud dalam diktum PERTAMA berfungsi sebagai pembantu penanggung jawab dan bertugas :
1. Mengendalikan pelaksanaan proyek Daerah Tingkat II Lamongan - dan pelaksanaan bantuan pada umumnya.
2. Menyerahkan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dan meng- usahakan penyelesaian hambatan-hambatan yang mungkin terjadi demi kelancaran pelaksanaan bantuan.

: 3. Menelaah dan mengolah laporan yang disampaikan oleh pemimpin proyek dan mempersiapkan bahan laporan Bupati Kepala daerah Tingkat II Lamongan Kepala Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

KETIGA : Pembiayaan untuk tugas dan jabatan tersebut dibebankan pada biaya proyek Daerah tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan se bagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 11 Mei 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Drs. H. MOH. SAFI'I ASARI

LAM NIP. 010 052 819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- yth. 1. sdr. Gubernur Kepala daerah tingkat I Jawa Timur;
2. sdr. ketua badan perencanaan pembangunan daerah tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. sdr. pembantu Gubernur di Bojonegara;
4. sdr. ketua badan perencanaan pembangunan daerah tingkat II Lamongan;
5. sdr. kepala inspektorat wilayah daerah kabupaten daerah tingkat II - Lamongan;
6. sdr. kepala bagian pembangunan Setwilda tingkat II Lamongan;
7. sdr. kepala bagian keuangan Setwilda tingkat II Lamongan;
8. sdr. kepala Dinas PUK Daerah tingkat II Lamongan;
9. sdr. kepala Dinas PUK Seksi Bina Marga Lamongan;
10. sdr. kepala Dinas PUK Seksi Pengairan Lamongan;
11. sdr. petugas cipta karya Lamongan;
12. sdr. pejabat yang bersangkutan .
-